

**STUDI KOMPARASI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN RAHN EMAS
DENGAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Ahmad Bakir
NIM. E20151136

Pembimbing:

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2019**

**STUDI KOMPARASI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN RAHN EMAS
DENGAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ahmad Bakir
NIM. E20151136

Disetujui Oleh Pembimbing:



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

**STUDI KOMPARASI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN RAHN EMAS
DENGAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Progam Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Tim Penguji

Ketua



Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris



Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E
NUP. 201708177

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si



2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



19/11-19

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-baqarah 283)¹*



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung; PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2009). 50.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala ridha-Nya, sampai detik ini saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar karena melalui kasih sayang-Nya yang begitu luas.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terhebat seluruh umat islam di dunia.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya Bapak Bunasan dan Ibu Suhriye. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Terimakasih kepada kakakku Hartono yang sudi membantuku dari segi finansial dan motivasi utuk bisa kuliah serta motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. dan juga embakku Sunai, adikku Ach Jailani Qufron, emak Manten yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada Bapak Imam Gozali dan Ibu Siti Sekeluarga yang telah sudi memberi tempat buat saya serta fasilitas yang diberikan kepada saya selama saya di jember dan juka cak Mahfud yang memberikan jalan

untuk tempat dijember. Semoga Allah SWT. Senantiasa membalas segala kebaikannya.

4. Terimakasih kepada Abi Mohammad Yahya Ilyas Bakri, dan Umi Sulihatn atas do'a, dorongan dan motivasinya selama saya di jember, serta penyemangat atas selesainya tugas akhir ini.
5. Sahabat – sahabat saya Cak Miftah yang selalu menerima keluhan kesah, Cak Agus, hafiz, imron, ajai, aji, zuhri, sofyan, Danil, dan embakyu Marwa, Jannah, yang telah membantu dalam hal memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah Angkatan 2015 khususnya teman-teman kelas PS4, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
7. Terimakasih juga rekan-rekan HIPMI PT IAIN JEMBER
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah beribu – ribu Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni iman dan islam.

Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN RAHN EMAS DENGAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

3. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I., Wakil Dekan I Bidang Akademik FEBI serta menjadi dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Bapak Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Fathur Rosi selaku kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo yang telah memberikan informasi, bantuan serta dukungan selama penelitian di BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo.
8. Para karyawan di BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo, yang telah mendukung serta memberikan dukungan selama penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak, semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, serta dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai informasi di kehidupan masyarakat.

و السلام عليكم ورحمة الل وبركاته

Jember, 2019

Ahmad Bakir
E20151136



ABSTRAK

Ahmad Bakir, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, 2019 : Studi Komparasi Analisis Risiko Pembiayaan *Rahn* Emas Dengan Pembiayaan *Rahn Tasjily* Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Manajemen risiko sangat penting karena dengan penerapan manajemen risiko, bank atau lembaga non bank dapat mendapatkan nilai tambah (*Value added*) dan dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang dapat dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memetigasinya, dengan cara menyediakan modal yang cukup berdasarkan profil risiko yang dihadapi BMT.

Penelitian ini memfokuskan bagaimana manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dan manajemen pembiayaan risiko *rahn tasjily* serta perbedaan paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dan manajemen pembiayaan risiko *rahn tasjily* serta perbedaan paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo.

Metode Penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif Deskriptif. Pengumpulan datanya meliputi: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode informannya menggunakan *purposive*. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, keabsahan datanya menggunakan *triangulasi sumber*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam mengatasi resiko pembiayaan *rahn* emas ada tiga tahap, pertama dilakukan pengecekan Emas dengan Air keras, tahap kedua dilakukan pemantauan pergerakan harga Emas pada saat pengajuan pembiayaan dan tahap ketiga dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan. Dalam menyalurkan pembiayaan *rahn tasjily*, BMT NU JATIM memiliki tiga hal pertama dilakukan survei secara maksimal. Kedua, analisis secara efektif dan ketiga pengawasan pembiayaan. *Rahn* emas dalam transaksinya barang gadai (emas) tidak bisa digukan oleh *Rohin* dan pada hari pengajuan langsung cair pembiayaannya. Sedangkan untuk *rahn tasjily* jaminan yang digunakan berupa surat hak milik barang, bukan barangnya. Barang jaminan dalam transaksi pembiayaan *rahn tasjily* masih bisa digunakan oleh pemilik. Pasalnya yang diambil oleh pihak BMT sebagai jaminan adalah surat hak milik barangnya. Terkait proses pencairan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* - kurang lebih 3-5 hari lamanya, sebab pihak BMT masih harus menunggu keputusan pusat

Kata Kunci : Manajemen Risiko, *Rahn* Emas, *Rahn Tasjily*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	27
2. Klasifikasi Manajemen Risiko	28

3. Tujuan manajemen risiko	32
4. Proses manajemen risiko	33
5. Pembiayaan	36
6. <i>Rahn</i>	41
7. <i>Rahn Emas</i>	49
8. <i>Rahn Tasjily</i>	50
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian dan Analisis Data	83
C. Pembahasan Temuan.....	93
1. Manajemen risiko pembiayaan <i>Rahn Emas</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo	93
2. Manajemen risiko pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo.....	96

3. Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan <i>Rahn</i> Emas dengan pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Matrik Penelitian	
Pedoman Penelitian	
Surat Izin Penelitian	
Surat Izin Selesai Penelitian	
Jurnal Kegiatan Penelitian	
Galeri Foto Penelitian	
Biodata Peneliti	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel I Maping Penelitian	25
Tabel 2 jumlah nasabah pengguna rahn emas dan rahn tasjily	102



DAFTAR GAMBAR

Struktur organisasi	71
---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada¹.

Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana (pembiayaan) sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti perbankan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang hanya memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat seperti lembaga pegadaian, asuransi dan lainnya².

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan

¹ Muhammad syafii Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani Press,2001),18-20.

² Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.(jakarta: Kencana, 2016),25-33.

dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.³

Pembiayaan dalam Bank Syariah merupakan pembiayaan yang mengacu pada Hukum Islam, dan dalam pembiayaan tersebut tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.⁴ Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Dengan penerapan manajemen risiko, bank atau lembaga non bank dapat mendapatkan nilai tambah (*Value added*) dan dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang dapat dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memetigasinya, dengan cara menyediakan modal yang cukup berdasarkan profil risiko yang dihadapi.⁵

Risiko pembiayaan sulit dikendalikan tanpa menguji portofolio kredit, faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya yang terpenting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan.⁶

Dalam keputusan Menteri Negara dan Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomer 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 33.

⁴ Ibid, 160.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta : PT. Gramidia Pustaka Utama, 2013), 236.

⁶ Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005), 61.

petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)⁷

Bank akan mendapatkan kesuksesan dengan manajemen yang baik yaitu manajemen yang selalu memonitor keadaan lingkungan yang berubah-ubah serta menyesuaikan usaha pemasarannya berdasarkan peluang-peluang yang dimiliki. Dalam praktiknya, ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.⁸ Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tidak hanya BUS dan BPRS ada juga lembaga keuangan syariah yang lain yaitu *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Baitut Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.(jakarta: Kencana, 2016), 470.

⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

(YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁹

Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi islam yang dibangun berbasis keumatan. Dari segi jumlah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. BMT merupakan suatu organisasi yang berperan dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang sosial, *Baitul maal wattamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (*simpanan*) maupun deposito dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Sebagai lembaga bisnis BMT mengembangkan usahanya seperti halnya perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana BMT menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT diperoleh dalam bentuk simpanan baik tabungan maupun deposito, simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan tersebut

⁹ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 135.

dapat berbentuk simpanan *wadi'ah* maupun simpanan *mudharabah*.¹⁰ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹¹

BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang di jalankan berdasarkan syariat islam. BMT bertindak dua kegiatan usaha yang mencakup baitul maal dan baitul tamwil. Dengan kegiatan mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi Islam. Selain itu juga BMT bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai peraturan dan amanatnya.¹²

BMT NU Jawa Timur adalah salah satu dari lembaga keuangan syariah indonesia skala mikro. Salah satu cabang BMT NU Jawa Timur berada di kabupaten probolinggo tepatnya terletak di Jl. Bromo Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk membantu kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sebagai penambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Berdirinya BMT NU Jawa Timur cabang sumberasih probolinggo merupakan upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah sumberasih. Bentuk realisasinya dengan adanya pemenuhan dana untuk para ekonomi kelas menengah kebawah yang membutuhkan modal produktif. Banyak para

¹⁰ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2002), 7.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta:Ekonosia, 2007), 96.

¹² Ibid, 473.

pedagang pasar yang beralih ke BMT sebagai tempat penyimpanan dan pembiayaan yang sebelumnya mereka tergantung pada bank umum yang nilai bunganya lebih tinggi.

Ada banyak produk yang ditawarkan di BMT NU JAWA TIMUR salah satunya yaitu pembiayaan *Rahn* Emas dan *Rahn Tasjili*, *Rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari orang tersebut, sedangkan menurut ulama Syafi'i *Rahn* menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.¹³

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁴

Tasjily ini mirip dengan perjanjian Fidusia. Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan *Rahn* Emas di BMT NU JAWATIMUR dalam pengajuannya tidak memakan waktu lama seperti *Rahn tasjily*, dimana pada hari pengajuan tersebut pada hari itu juga cair pembiayaannya. sedangkan *Rahn tasjily* masih menunggu keputusan dari Kantor Pusat, apabila sudah di setujui kantor pusat maka pembiayaan tersebut bisa ditindak lanjuti.

¹³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung : Pustaka setia, 2000),159

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008),744.

Di wilayah Jawa Timur terdapat lembaga keuangan mikro dengan nama BMT NU Jawa Timur yang dalam kegiatannya berfungsi sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan tidak menganut sistem bunga tetapi menganut sistem bagi hasil. Sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya hingga sekarang tetap eksis, hal ini terbukti Secara nasional BMT NU ditahun 2016 jumlah pembiayaan *Rahn* merealisasikan dana sebesar Rp 48.301.558.100, di tahun 2017 sebesar Rp 65.657.931.211, sedangkan pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 78.484.345.300.¹⁵

BMT sebagai perantara lembaga keuangan untuk masyarakat ekonomi kecil saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat membantu nasabahnya untuk meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan perkembangannya saat ini BMT NU Jawa Timur terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor kas yang berada di Kabupaten Sumenep dan 49 kantor cabang yang tersebar di Sebelas Kabupaten di Wilayah Jawa Timur. Salah satunya di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Jalan Raya Bromo (Utara Pasar Muneng) Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo 67251.¹⁶

BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sumberasih, dalam hal lain beridirinya BMT NU ini karena ingin membantu perekonomian masyarakat, selain itu BMT NU Cabang Sumberasih di tahun 2016 memiliki realisasi rahn

¹⁵ BMT NU JATIM, *Buku materi RAT. Paripurna XV*, (Gapura:2018),41.

¹⁶ <http://www.bmtnujatim.com/> 29 maret 2019.

sebesar Rp 315.500.000, ditahun 2017 sebesar Rp 904.510.000, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 570.500.000. dimana kepadatan penduduk disetiap Desa di daerah Kecamatan Sumberasih juga menjadi target pemasaran pembiayaan dari BMT NU Cabang Sumberasih, dengan penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Sumberasih hasil pertanian, kerajinan dan dagang maka adanya BMT NU menjadi salah satu prospek bagi masyarakat untuk menghimpun dananya di BMT NU Cabang Sumberasih hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul tugas akhir : **STUDI KOMPARASI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN RAHN EMAS DENGAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI BMT NU JAWATIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

B. FOKUS MASALAH

Dalam perumusan masalah untuk penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus masalah. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, spesifik, operasional, dan tegas, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁷

1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?
2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

¹⁷ Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (jembern : STAIN Jember Press, 2014),44.

3. Bagaimana perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih probolinggo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian mempunyai tujuan yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Dari uraian latar belakang dan fokus masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang harus dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo
2. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo
3. Untuk mengetahui Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam memahami dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan rahn emas dengan pembiayaan rahn tasjily di lembaga keuangan KSPS.

Uraian dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian merupakan salah satu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen pembiayaan rahn emas dengan rahn tasjily di BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi dan memberikan pandangan untuk penelitian yang sejenis, dalam manajemen risiko pembiayaan

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Agar menambah pengalaman dan pengetahuan tentang perbedaan antara manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat menjadi tambahan informasi terkait manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*

c. Bagi lembaga

Agar menjadi bahan acuan untuk meminimalisis risiko risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang di berikan atau menjadi bahan evaluasi untuk dapat melakukan metigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*.

d. Bagi lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*

E. DEFINISI ISTILAH

Dalam hal ini definisi istilah yang ada di dalamnya ialah tentang pengertian penting agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang di maksud oleh peneliti¹⁸

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian BMT

BMT Terdiri dari 2 istilah, yaitu *Baitul maal* dan *Baitut tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sesangkan Baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan *sysari'ah*.¹⁹

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, Yaitu Lembaga Keuadngan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-rinsip *sysari'ah*.²⁰ BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

¹⁸ Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : STAIN jember Press 2014), 45.

¹⁹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrsasi*, (Jalkarta : Ekonisia, 2007), 96.

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.(jakarta: Kencana, 2016), 473.

- a. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²¹
 - b. *Baitil mal* (Rumah harta), Menerima titipan dana Zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanatnya.²²
2. Manajemen risiko

Secara umum, risiko di definisikan bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuan. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.²³

Manajeme risiko menurut definisi Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko ysg timbul dari kegiatan usaha bank.²⁴

Dari semua definisi diatas bertujuan agar bank atau perusahaan memiliki rasa akan adanya urgensi atau prioritas tinggi untuk mengatasi

²¹ Ibid, 473.

²² Ibid, 473.

²³ Robert tampubolon, *Risk Manajemen (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta : PT.ElexMedia Komputindo, 2004), 19-20.

²⁴ Ibid,33.

atau mengelola risiko yang terjadi sehingga tidak sampai merugikan perusahaan.

3. *Rahn*

Menurut terminologi syara' *Rahn* Berarti penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat di jadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁵

Ulama fiqh ber beda pendapat dalam mendefinisikan *Rahn* :

a. Menurut ulama syafi'iyah :

menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat menjadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang

b. Menurut ulama Hanabilah :

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utang nya kepada pemberi pinjaman.²⁶

Dari perbedaan pengertian diatas adalah bahwasanya *rahn* merupakan penahan barang yang dijadikan jaminan yang nantinya dijadikan pembayaran atas pinjaman yang di berikannya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam proposal ini, terdapat sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. yang bertujuan untuk lebih tersusun secara dimengerti. Dalam

²⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*. (Bandung : pustaka setia, 2000),159.

²⁶ Ibid,159-160.

penelitian ini kami menguraikan bab-bab pembahasan agar dapat mempermudah dalam pembahasan ini, adapun uraian tersebut sebagai berikut.

Bab I, bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan kajian teori tentang manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan pembiayaan *rahn tasjily*

Bab III, berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, merupakan bab yang membahas tentang penyajian data, analisis yang terdiri dari gambaran obyektif penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

Bab V, adalah bab penutup dari sebuah karya ilmiah ini, yang didalamnya terdiri dari kesimpulan serta saran-saran. Dalam hal ini berfungsi sebagai memperoleh gambaran dari hasil penelitian, sedangkan saran-saran sebagai bahan evaluasi serta membantu memberikan saran yang bersifat konstruktif.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh moh solachuddin zulfa mahasiswa STAIN Kudus (2014) dengan judul **Analisis tentang manajemen risiko Dalam operasional pembiayaan Mur bahah di BMT Amanah**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional pembiayaan murabahah, untuk mengetahui risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko BMT Amanah Kudus dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan objek penelitian BMT Amanah Kudus.

Hasil dari penelitian ini adalah operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Andriani Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor (2015) dengan judul **Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada**

kredit kepemilikan rumah (kpr) (studi kasus bri syariah cabang bogor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan yang dijalankan oleh bank BRI Syariah Cabang Bogor terhadap pembiayaan KPR, baik itu pada tahap analisis calon debitur sebelum persetujuan pembiayaan, proses manajemen setelah diberikan pembiayaan KPR, serta pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah ataupun kemacetan pelunasan pembiayaan dari debitur, Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen risiko pembiayaan KPR yang diterapkan BRI Syariah Cabang Bogor meliputi identifikasi yang paling utama dijalankan dalam menyeleksi calon debitur adalah dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of Economi*). Mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah adalah dengan pengikatan agunan murni yaitu rumah yang dijadikan sebagai objek KPR itu sendiri, menyiapkan pencadangan modal, kebijakan mengutamakan pemberian pembiayaan KPR hanya kepada calon nasabah yang memiliki *fix income* yaitu nasabah yang berstatus karyawan tetap. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah mencapai kolektabilitas V (macet) khusus pembiayaan KPR di BRI Syariah, pihak bank tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan skema *rescheduling, reconditioning*, maupun *restructuring*, penyelamatan yang dilakukan adalah dengan langsung menjual atau melelang agunan yang tersedia yaitu objek KPR itu sendiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dheni Mahardika Saputra dkk mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2015) dengan judul **Analisis risiko pembiayaan musyarakah Terhadap pengembalian pembiayaan nasabah (studi pada pt. Bpr. Syariah bumi rinjani probolinggo)**. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan *Musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dan bagaimana risiko pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan memiliki risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan terjadi penurunan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dan pada tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Pada tahun 2011 dan tahun

2012 tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan rendahnya *non performing financing* (NPF) *musyarakah* dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010

4. Penelitian yang dilakukan oleh Badratun Nisak mahasiswa Jurusan Syariah Mu'amalah Wal Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (2014) dengan judul **Analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada baitul qiradh Bina insan mandiri banda aceh** penelitian in bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen risiko yang diimplementasikan pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dan dampaknya terhadap kelancaran pembayaran dalam pembiayaan musyarakah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu: risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (*shrinking risk*), dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*) dan risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir

risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu karakter (*character*), kapasitas atau kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*) dan jaminan (*collateral*).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari, dkk mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, FSEI, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon (2017) dengan judul **Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) supaya segala risiko yang ada dapat diminimalisir dan dapat diantisipasi dengan baik, demi terciptanya pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam salah satu produk pembiayaan gadai emas di perbankan Syariah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah (*rahn*) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko

yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Oka Aviani Savitri dkk mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014) dengan judul **Analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir Kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (studi pada bank jatim cabang mojokerto)** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Jatim Cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Azmi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau (2013) dengan judul **Analisis Prosedur Pembiayaan**

Rahn Tasjily Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Rahn Tasjily* ini telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan dan prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian Pelaksanaan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT BPRS Berkah Dana Fahdlillah Air Tiris sudah efektif terbukti dengan terlaksananya transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dengan tujuan untuk mnghindari kesalah pahaman dalam pelaksanaan pembiayaan. Bagian dan fungsi yang terkait melibatkan pihak bank untuk melakukan pembiayaan yang bertujuan agar pembiayaan Rahn Tasjily dapat di awasi dengan baik. Informasi dari bank, terutama informasi keuangan sangat di butuhkan oleh pihak yang berkepentingan, baik dari pihak intern maupun pihak ekstern. Dalam penerapan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah berjalan efekif dan efisien.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Enggar Budi Saputra mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember (2017) dengan judul **Analisis risiko pembiayaan Warung Mikro Tunas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan analisis BSM

KC Banyuwangi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah warung mikro tunas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif

Hasil penelitiannya Prosedur dan analisa pembiayaan Warung Mikro Tunas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Banyuwangi melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari pengajuan pembiayaan, penelitian kelengkapan berkas, on the spot, trade checking, sampai realisasi pembiayaan. Risiko pembiayaan Warung Mikro Tunas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Banyuwangi terdiri dari risiko yaitu risiko sebelum pembiayaan dan risiko setelah realisasi pembiayaan. Upaya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Banyuwangi dalam meminimalisir risiko pembiayaan Warung Mikro Tunas dengan 2 cara yaitu meminimalisir risiko sebelum pembiayaan dengan penilaian agunan dan asuransi sedangkan meminimalisir risiko setelah realisasi pembiayaan dengan cara pengawasan arus kas dan manajemen pemulihan

9. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Qonitatul Aisyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember (2018) dengan judul **Analisis komparasi manajemen risiko pada produk asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa kumpulan pada AJB Bumi putera 1912 cabang lumajang** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menggambarkan atau mengetahui perbedaan antara manajemen risiko Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan yang diterapkan

pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Lumajang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitiannya Disini tertulis bahwa asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah : a). risiko kematian b). hidup seseorang terlalu lama hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa. Asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengata segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan dari yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Agusprasetiyo Jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri surakarta (2017) dengan Judul **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri**

Kantor Cabang Solo Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang dialami dalam pembiayaan produk gadai emas dan bagaimana proses pengelolaan risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru dalam produk pembiayaan gadai emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas dan dalam penerapan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri menggunakan 4 tahapan, yaitu identifikasi, menilai atau mengukur risiko, pengendalian risiko, memantau risiko. Risiko yang sering muncul dalam pembiayaan gadai emas yaitu nasabah tidak mampu menyelesaikan prestasinya dalam keadaan yang disebut macet dan adanya emas palsu. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Bank Syariah Mandiri melakukan lelang terhadap nasabah yang mengalami jatuh tempo dan dengan sepengetahuan nasabah serta pihak Bank Syariah Mandiri melakukan penarikan pembiayaan terhadap nasabah yang emasnya terbukti palsu. Penerapan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan telah berjalan efektif akan tetapi masih harus diperbaiki dengan meningkatkan pelatihan- pelatihan untuk karyawan gadai untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan

metode analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Guna memberikan yang lebih jelas, maka ditabel ini akan dipaparkan mapping penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Maping Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Solachuddin Zulfa, 2014, Analisis tentang manajemen risiko Dalam operasional pembiayaan <i>Mur bahah</i> di BMT Amanah	Sama sama membahas manajemen risiko pembiayaan	Fokus di operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2	Maya Andriani, 2015, Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada kredit pemilikan rumah (KPR) (studi kasus bri syariah cabang bogor	Membahas manajemen risiko pembiayaan	Lebih fokus pada mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah
3	Dheni Mahardika Saputra, 2015, Analisis risiko pembiayaan musyarakah Terhadap pengembalian pembiayaan nasabah (studi pada Pt. BPR. Syariah bumi rinjani probolinggo)	Membahas manajemen risiko pembiayaan	Fokus pada risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
4	Badratun Nisak, 2014, Analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada baitul qiradh Bina insan mandiri banda	Membahas manajemen risiko pembiayaan	Fokus pada Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara

	aceh		ketat konsep 5C yaitu karakter (<i>character</i>), kapasitas atau kemampuan (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), kondisi (<i>condition</i>) dan jaminan (<i>collateral</i>).
5	Dewi Fatmasari, 2017, Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Membahas manajemen risiko pembiayaan gadai emas	Fokus pada prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki
6	Aviani Savitri, 2014, Analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir Kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (studi pada bank jatim cabang mojoberto)	Membahas manajemen risiko pembiayaan	Fokus pada pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses-identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.
7	Mustafa Azmi, 2013, Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris	Membahas pembiayaan Rahn Tasjily	Bagian dan fungsi yang terkait melibatkan pihak bank untuk melakukan pembiayaan yang bertujuan agar pembiayaan Rahn Tasjily dapat di awasi dengan baik.
8	Muhammad Enggar Budi Saputra, 2017, Analisis risiko pembiayaan Warung Mikro Tunas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi.	Sama sama membahas manajemen risiko	Prosedur dan analisa pembiayaan Warung Mikro Tunas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang (KC) Banyuwangi melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari pengajuan pembiayaan, penelitian kelengkapan berkas, on the spot, trade checking, sampai

			realisasi pembiayaan.
9	Aprilia Qonitatul Aisyah, 2018, Analisis komparasi manajemen risiko pada produk asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa kumpulan pada AJB Bumi putera 1912 cabang lumajang	Sama sama analisis komparasi Manajemen risiko	asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah : a). risiko kematian b). hidup seseorang terlalu lama hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.
10	Heri Agusprasetiyo, 2017, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru.	Manajemen risiko emas, penelitian kualitatif deskriptif	Fokus pada risiko emas saja, lembaga yang diteliti Bank Mandiri Syariah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Risiko

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.²⁷

Manajemen risiko menurut definisi Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²⁸

²⁷ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 19-20.

²⁸ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 33.

Semua definisi di atas bertujuan agar bank/perusahaan memiliki *sense* akan adanya urgensi atau prioritas tinggi untuk mengatasi atau mengelola risiko yang terjadi sehingga tidak sampai merugikan perusahaan.

2. Klasifikasi Manajemen Risiko

Untuk memudahkan pengenalan risiko, kita perlu melakukan klasifikasi sehingga mengenal karakter dari risiko. Risiko secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian, yaitu.²⁹

a. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan.

b. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi dapat juga menguntungkan.

c. Risiko Sistematis (*Systematic Risk*)

Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*non-diversifiable risk*). Ciri dari risiko sistematis adalah tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

d. Risiko Spesifik (*Specific Risk*)

Merupakan risiko yang dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi (*diversifiable risk*). Kebalikan dari risiko sistematis,

²⁹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi (Memastikan Keamanan dan Kelanggan Perusahan Anda)*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), 17-19

ciri dari risiko spesifik adalah dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.

Secara khusus, risiko dapat diklasifikasikan ke dalam 8 bagian, antara lain:³⁰

a. Risiko Kredit

Adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi, risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury & investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain, risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan

b. Risiko Pasar

Adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang berbalik arah dari yang diharapkan (*adverse movement*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko ini biasanya juga disebut sebagai *systematic risk* atau *correlation risk*, karena perubahan nilai pasar dari aset bank bertalian dengan faktor-faktor yang bersifat sistemik (korelasi antara instrumen, produk,

³⁰ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 24-29.

mata uang, atau pasar). Sesuai sifatnya, risiko ini tidak dapat didiversifikasi, tetapi sampai batas tertentu dapat dibatasi (*hedged*).

c. Risiko Likuiditas

Adalah eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang signifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury*, investasi & penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan & penerbitan surat utang.

d. Risiko Operasional

Adalah eksposur yang timbul antara lain karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*internal factors*), adanya kesalahan atau kecurangan manusia (*human factors*), kegagalan sistem (*system factors*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar & tepat waktu, atau adanya masalah eksternal (*external factors*) seperti perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Adalah eksposur yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Selain itu, risiko hukum dapat timbul akibat dari tindakan manajemen bank atau para karyawan yang melanggar hukum atau regulasi, kecurangan (*fraud*), dan perbuatan lain yang merugikan bank maupun semua pihak yang terlibat (*stakeholders*).

f. Risiko Reputasi

Adalah eksposur yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko Strategik

Adalah eksposur yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Adalah eksposur yang disebabkan karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.³¹

i. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah dalam pembiayaan bagi hasil.³²

j. Risiko imbal hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat hasil yang bayarkan bank kepada nasabah karena terjadi tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.³³

3. Tujuan manajemen risiko

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable* (tidak dapat diperkirakan)
- c. Meminimalisir dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak dapat di kontrol)

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta : PT. Gramidia Pustaka Utama, 2013), 258.

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja grafindo persada, 2014), 227.

³³ Ibid, hal 227.

- d. Mengukur pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³⁴

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.³⁵

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko, terdiri dari:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*).
- b. Ketenangan dalam berpikir.
- c. Memperkecil biaya (*least cost*).
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan.
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam menjalankan usaha.
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- g. Mempunyai tanggung-jawab sosial terhadap karyawan.

4. Proses manajemen risiko

Proses manajemen risiko akan melindungi dan menambah nilai kepada para *stakeholder* organisasi bantuannya mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan cara.³⁶

Manajemen risiko mencakup beberapa tahapan:

- a. Menyediakan kerangka kerja organisasi yang memungkinkan menjalankan kegiatan yang akan datang dengan konsisten dan terkendali.

³⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 255.

³⁵ A.Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 201.

³⁶ Nurhayati siregar, *manajemen Risiko*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), 28.

- b. Memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan dan penyusunan skala prioritas berdasarkan pemahaman secara komprehensif kegiatan usaha, *volatilitym* (fluktuasi) serta peluang dan ancaman proyek.
- c. Menyumbang pada penggunaan dan pengalokasian modal dan sumberdaya organisasi yang lebih efisien.
- d. Mengurangi *volatilitym* pada bidang bidang usaha yang tidak penting.
- e. Mengembangkan dan mendukung orang orang dan pengetahuan dasar tentang organisasi serta mengoptimalkan efisiensi operasi.

Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu :

- a. Identifikasi risiko
 - 1) Bank wajib identifikasi seluruh risiko secara berkala
 - 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
 - 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.³⁷

³⁷ Bambang Rianto Rusma, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2013), 35.

b. Pengukuran risiko

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.³⁸
- 2) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal atau tidak normal.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang di gunakan untuk mengukur risiko.

Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap bank.

Bank perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil dengan ekposur risiko atau tingkat risiko yang mau diambil dan toleransi risiko. Pengendalian

³⁸ Ibid, 46.

risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.³⁹

5. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

b. Prinsip dan penilaian pemberian pembiayaan/kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan yang disalurkan, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.⁴¹

³⁹ Ibid,47.

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002),62.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2014),136.

Secara umum prinsip analisis pembiayaan pada bank syariah sama dengan analisis kredit pada bank konvensional yaitu dengan rumus 5C 7P adalah sebagai berikut :

1) *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan

sumber kedua , artinya apabila nasabah tidak dapat membayarkan angsuranya dan termasuk kredit macet, maka bank dapat meelakukan eksekusi terhadap agunan.⁴²

5) *Condition of economy*

Analisis kondisi ekonomi ini mengenai kondisi yang mempengaruhi aktivitas usaha nasabah dengan kondisi ekonomi dilingkungan tempat usahanya secara khusus atau secara keseluruhan.⁴³

Analisis yang menggunakan 7P adalah sebagai berikut :

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya. Personality juga mencakup sikap, emosi tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

3) *Purpose*

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta : PT.Kkharisma Putra Utama, 2017), 120-124.

⁴³ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, keuangan, dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPF, 2013), 133.

Untuk mengetahui tujuann nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau kata lain mempunyai prospek sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang di perolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability di ukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang,atau orang ataupun asuransi.⁴⁴

c. Jenis-jenis pembiayaan

⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta : Raja grafindo, 2014), 103-104.

Dalam penyaluran dana bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang diberikan yang dibagi menjadi beberapa jenis.⁴⁵

1) Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri seperti rumah, apartemen, mobil, barang elektronek, dan lain-lain.

2) Pembiayaan ritel

Pembiayaan ritel merupakan pembiayaan yang di berikan kepada prorangan atau badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan pada segmen ritel ini bervariasi pada setiap bank syariah.

3) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan

d. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, tujuannya adalah sebagai berikut :

1) Pemilik, dari sumber pendapatan para pemilik berharap akan

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015),49.

memperoleh penghasilan dana dari dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- 2) Pegawai, para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- 3) Masyarakat, sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. Bagi para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna melanjutkan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).
- 4) Masyarakat umumnya konsumen dapat memperoleh barang-barang yang diinginkannya.
- 5) Bank, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.⁴⁶

6. Rahn

a. Arti Ar-Rahn (Gadai)

Secara etimologi, *Rahn* berarti tetap dan lama, atau pengekangan dan keharusan .

Menurut terminologi syariah, *Rahn* berarti :

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekosinia, 2005), 196-197.

Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat di jadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Ulama fiqh ber beda pendapat dalam mendefinisikan *Rahn* :

1) Menurut ulama syafi'iyah

Rahn diartikan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat menjadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.

2) Menurut ulama Hanabilah

Rahn merupakan harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.⁴⁷

3) Menurut sayid sabiq

Rahn didefinisikan tindakan yang menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.⁴⁸

Dari perbedaan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya *rahn* merupakan penahan barang yang dijadikan jaminan yang nantinya dijadikan pembayaran atas pinjaman yang diberikannya apabila terjadi kelalayan atas pelunasanya.

⁴⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*. (Bandung : pustaka setia, 2000),159-160

⁴⁸ Nawawi *Fikih Muamalah*,199

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* hukumnya di bolehkan.⁴⁹ *Rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma' ulama' sebagai berikut :

1) *Al-Quran*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا ۖ كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ.....

“jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....” (al-Baqarah: 283)⁵⁰

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.⁵¹

2) *Al-Hadits*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 738.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 71, Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, 81

⁵¹ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 128.

Anas r.a berkata “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”.⁵²

3) Ijma' ulama'

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad gadai itu diperbolehkan, dan tidak ada satu pendapatpun yang menyalahinya (tidak memperbolehkan).⁵³

4) Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* (gadai)

Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* ; Menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah diantaranya di kemukakan sebagai berikut :⁵⁴

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *mutahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*

⁵² HR.Bukhori no.1927,kitab al buyu,ahmad,nasa'i,dan ibnu majah.. Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta : Gema Insani,2001), 129.

⁵³ Nawawi, *Fikih Muamalah*,199.

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008),738-739.

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e) Penjualan *marhun*:

(1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

(2) Apa bila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

(3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

c. Rukun *Rahn* (Gadai)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahan* (gadai) adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *Al-murtahin*, sebagai mana

pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahann barang.⁵⁵

Menurut jumhur ulama' rukun *rahn* (gadai) itu ada empat yaitu :

- 1) *Rahin* dan *murtahin* (orang yang bertransaksi)
 - 2) *Marhun* (barang yang di gadaikan)
 - 3) *Marhun bih* (hutang atau tanggungan)
 - 4) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima)
- d. Syarat *Rahn* (gadai)

Syarat dalam akad *Rahn* (gadai) terdiri dari syarat pihak yang ber transaksi (*rahin* dan *murtahin*), syarat barang yang di gadaikan (*marhun*), Syarat hutang (*marhun bih*) dan syarat sighat akad.

Penjelasa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat pihak yang bertransaksi (*rahin* dan *murtahin*)

Orang yang melakukan akad akad *Rahn* (gadai) harus memenuhi syarat berikut :

- a) Jumhur ulama' berpendapat bahwa syarat *rahin* dan *murtahin* adalah berakal, mumayyiz, dan baligh. Sedangkan menurut Hanafiyah tidak harus baligh, tetapi cukup berakal dan mumayyiz saja. Oleh karena itu anak kecil yang mumayyiz boleh berakad *rahn* dengan syarat mendapat

⁵⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*. (Bandung : Pustaka setia, 2000), 162.

persetujuan dari walinya.⁵⁶

- b) Antara kedua pihak harus ada kerelaan. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan atau bahkan adanya tekanan, karna hal itu membuat batalnya akad.⁵⁷

2) Syarat Barang yang digadaikan (*Marhun bih*)

Barang yang di jadikan jaminan harus memenuhi beberapa syarat beriku :⁵⁸

- a) Barang harus bisa diperjual belikan (memiliki nilai ekonomis) menurut tinjauan syariat.
- b) Barang harus berupa barang yang bernilai.
- c) Barang harus bisa di manfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- d) Barang harus dimiliki oleh *rohin*, setidaknya memperoleh izin dari pemiliknya.

3) Syarat hutang (*marhun bih*)

Hutang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang di gunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

⁵⁶ Haroen, *fiqh muamalah*, 254.

⁵⁷ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah versi Salaf* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2012),112.

⁵⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 200.

4) Syarat sighthat akad

Sighthat tidak boleh terikat oleh syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. Apabila adat tersebut di barengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.

e. Sifat *Rahn* (gadai)

Secara umum gadai di kategorikan sebagai akad yang bersifat darma sebab apa yang di berikan penggadai (*Rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar sesuatu. Yang di berikan *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.⁵⁹

f. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut sayid sabiq, hak hak gadai akan berakhir jika :⁶⁰

- 1) *Rahin* telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*.
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- 3) Baik *rahin* atau *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati keduanya.
- 4) Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 5) Memanfaatkan *marhun* sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak *rrahin* atau *murtahin*.

⁵⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*. (Bandung : pustaka setia, 2001), 160.

⁶⁰ Hadi, *Pegadaian Syariah*, 53.

g Risiko *ar-Rahn*

Adapun risiko yang mungkin terdapat *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :⁶¹

- 1) Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi),
- 2) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

7. *Rahn* Emas

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).⁶²

Kaidah Fiqh terkait *Rahn* Emas

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- a. Surat dari Bank Syariah Mandiri No3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
- b. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.
 - 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
 - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

⁶¹ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 130-131.

⁶² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 150.

- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan *akad Ijarah*

8. *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁶³

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁴

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya;

⁶³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

⁶⁴ *Ibid*, 744.

- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan secara langsung.⁶⁵ Metode tersebut ialah berfungsi untuk menemukan informasi secara spesifik dan realitas. Dalam hal ini, peneliti langsung ke BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti, guna mengetahui perbedaan manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily* di BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu pendekatan dengan dasar pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Sehingga data penelitian dapat diungkapkan secara deskriptif, melalui informasi dari beberapa informan tentang apa yang mereka alami dan lakukan dengan disesuaikan fokus penelitian.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 151.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo, alasan peneliti memilih tempat ini karena di BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo memiliki produk pembiayaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*, sehingga diperlukan peneliti secara keseluruhan agar dapat mengetahui perbedaan manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan pembiayaan *rahn tasjily*. BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo ini letaknya **di JL. Raya Bromo, Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Probolinggo.**

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan siapa saja informan yang akan digunakan sebagai subjek penelitian maka peneliti menggunakan teknik purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶

Subjek penelitian ini meliputi informan penelitian. Informan penelitian ini meliputi:

1. Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang.
2. Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan.
3. Ibu Halimah selaku Bagian Keuangan dan Admin.

Berdasarkan sumbernya, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

⁶⁶ Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2016), 216.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung didapat oleng orang yang berkepentingan atau peneliti tersebut. Data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan informan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaa dari penulis tentang bagaimana Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo?, Bagaimana manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo?, Bagaimana perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo?

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data diperoleh tidak hanya dari sumber manusia, tetapi juga berasal dari sumber tertulis sebagai data tambahan. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku literature mengenai manajemen risiko pembiayaan, dokumentasi berupa foto,data tertulis, arsip – arsip yang disimpan oleh pihak BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo, dan hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* yang dapat menunjang penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapat informasi dari seorang informan melalui tanya jawab atau percakapan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur proses wawancara, baik dari pertanyaan, perkiraan jawaban dari narasumber lingkup masalah.⁶⁷

Adapun yang menjadi subjek wawancara adalah:

- a. Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang.
- b. Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan.
- c. Ibu Halimah selaku Bagian Keuangan dan Admin.

2. Observasi

Pada proses observasi pada penelitian ini menggunakan observasi pasif, dimana peneliti datang di tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan observasi dilakukan berupa mengamati kegiatan atau peristiwa yang menunjukkan gejala nilai guna dalam menjawab fokus penelitian. Objek observasi dalam penelitian ini

⁶⁷ Sugiono, metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2016), 233.

berupa tempat, pelaku dan aktivitas terkait dengan manajemen risiko pembiayaan *rahn* emas dengan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT NU JATIM Cabang sumberasih probolinggo. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.⁶⁸

3. Dokumentasi

Proses pelaksanaan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, buku-buku atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi tulisan ialah seperti catatan harian, sejarah kehidupan (life story), biografi. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif, sebagai bentuk yang kredibel/dapat dipercaya untuk mendukung dengan foto yang mencerminkan keadaan asli. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁹

Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:

- a. Sejarah didirikan kantor BMT NU Cabang Sumberasih.
- b. Visi dan Misi BMT NU Cabang Sumberasih.
- c. Produk- produk BMT NU Cabang Sumberasih..

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 228.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*, 240.

- d. Dokumen lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh baik data *primer* maupun data *sekunder* kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁷⁰

Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan *verification/* penarikan kesimpulan.

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2014), 202.

Analisis menurut Miles dan Huberman, dibagi dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.

Menurut Patton dalam bukunya Lexy J. Moleong triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷²

1. *Triangulasi* Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan balik terhadap keabsahan data yang diperoleh dari data dan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dilakukan dengan

⁷²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

membandingkan data hasil wawancara dengan kepala BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih yaitu Bapak Fathur Rosi, bagian pembiayaan Bapak Khodir, bagian administrasi dan keuangan Ibu Halimah dan ibu Al Supiyatin Ningsih sebagai bagian tabungan.

2. *Triangulasi* Metode

Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengecek dan membandingkan hasil wawancara dengan Bapak Fathur Rosi, Bapak Khodir, Ibu Halimah dan ibu Al Supiyatin Ningsih dengan hasil dokumentasi.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap pra penelitian

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan. Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan penelitian tersebut ialah:

a. Penyusunan rancangan penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti adalah Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada pimpinan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.⁷³

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar

⁷³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam hal ini ialah pimpinan BMT NU Cabang Sumberasih, bagian tabungan, bagian keuangan dan administrasi serta bagian pembiayaan BMT NU Cabang Sumberasih.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan.

2. Tahap analisa data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objektif Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keperihatinan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Gapura atas kondisi masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak) hal tersebut dikarenakan atas semakin merajelelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang nyatanya mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang.

Masyarakat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya pada tahun 2003 pengurus MWCNU Gapura yang waktu itu bertindak sebagai Rois Suriyah KH. M. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziyah KH. MOH. Ma'ruf memberikan tugas kepada lembaga perekonomian waktu itu adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga Nahdiyin,

berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian mencanangkan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*.

Untuk mewujudkan program tersebut serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 Nopember 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004), dan lokakarya perencanaan pembentuk BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari pertemuan lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua lembaga perekonomian NU kala itu menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWCNU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk

mendirikan BMT, keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan bagi mereka karena trauma masa lalu yang sering kali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya Pada tanggal 01 Juli 2004 Pengurus MWCNU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan-pinjam pola syariah yang diberi nama BMT. Hanya saja, berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di musholla KH. Dahlan Gapura barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat dengan BMT NU.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp 400.000 diawal berdirinya (1 Juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU, sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hingga sekarang tetap eksis, hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282.

Pada perkembangannya sampai saat ini BMT NU Jawa Timur banyak-banyak memperoleh prestasi diantaranya seperti tingkat Nasional sebagai koperasi berprestasi tahun 2014, MNCTV pahlawan untuk Indonesia kategori penggerak ekonomi rakyat kecil tahun 2013, SCTV Liputan 6 award kategori pemberdayaan ekonomi tahun 2012, KSP award kategori penumbuhan anggota dan *asset* tercepat tahun 2014, prestasi tingkat Propinsi koperasi prestasi juara 1 tahun 2014 KJKS berkinerja terbaik juara 1 tahun 2010.⁷⁴

BMT NU Jawa Timur membuka beberapa pelayanan di Kabupaten maupun Kota, dan pada saat ini BMT NU Jawa Timur telah berusia 14 tahun dan sudah memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor kas yang berada di Kabupaten Sumenep dan 49 kantor cabang yang menyebar diberbagai wilayah Jawa Timur.

Sementara itu latar belakang berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berawal dari adanya permintaan MWCNU setempat di Kecamatan Sumberasih yang dipelopori oleh KH. Muhyidin Hamim, Ustadz Moh. Hayatullah, Bapak Edi Sunarko dan Bapak Muklas. Mereka merupakan tokoh yang berjuang untuk pendirian kantor BMT NU di Kecamatan Sumberasih. Melihat disepanjang sejarah pendirian BMT NU di kecamatan Sumberasih proses yang dilalui hampir mencapai satu tahun dengan cara mengusulkan pendirian kantor cabang pada pusat BMT NU yang berada di Kabupaten Sumenep. Kemudian setelah

⁷⁴ <http://nugapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan>. 20 juli 2019.14:21

beberapa bulan dianalisis apakah wilayah tersebut potensial atau tidak untuk didirikannya lembaga keuangan mikro baik dari segi geografis, tingkah laku, dan penghasilan masyarakat sekitar maka pada tanggal 19 Mei 2016 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang lokasinya berada di jalan Raya Bromo (utara pasar muneng) Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.⁷⁵ Serta permintaan dari warga NU di Kecamatan Sumberasih dan sekitarnya agar masyarakat bisa terhindar dari praktik riba yang kebetulan pada saat itu di Kecamatan Sumberasih belum ada lembaga keuangan syariah.⁷⁶

2. Visi & Misi Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu aspek penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai kegiatan perusahaan untuk membangun dan mencapai tujuan perusahaan. Adapun visi misi BMT NU Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam pelayanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

⁷⁵ Fathur Rosi, Wawancara, Probolinggo, 15 juli 2019.

⁷⁶ Khodir, Wawancara, Probolinggo, 18 juli 2019.

b. Misi BMT NU Jawa Timur

- 1) Memberikan layanan prima bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran *zakat, infaq, shadaqah* dan *waqaf*.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.⁷⁷

3. Legalitas Hukum

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Baitul Tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁷⁸

KJKS BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan diawal pendiriannya. Kelahiran KJKS BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya kepercayaan masyarakat, perkembangannya yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

⁷⁷ Dokumentasi, Sumberasih, 15 juli 2019

⁷⁸ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 135.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Akte Notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP : 13212200588
- e. NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya, melalui RAT tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka cabang diluar Kabupaten Sumenep, kemudian amanat tersebut oleh pengurus ditindaklanjuti dengan diawali perubahan anggaran dasar dan perubahan alih bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi tingkat provinsi Jawa Timur


Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar KJKS BMT NU Pasal 19 perubahan anggaran dasar yaitu dengan melalui rapat anggota khusus pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukum sebagai berikut :

- a. Akte Notaris N0.14 Tanggal 12 Nopember 2014.
- b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor P2T/9/09.02/01/XII/2014.
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor P2T/25/09/.06/01/XII/2014.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, dengan NIK: 3529170020039 dan sudah diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.⁷⁹

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo



Sumber: Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

5. Deskripsi Sumber Jabatan

Berikut ini adalah keterangan berupa *job description* dari struktur

BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumberasih Jember :

a. Pimpinan Kepala Cabang

⁷⁹ Dokumentasi, Sumberasih, 15 juli 2019.

- 1) Bertanggung Jawab Kepada
 - a) Direksi.
 - b) Pengurus Pusat.
- 2) Membawahi
 - a) Bagian Keuangan.
 - b) Bagian Pembiayaan.
 - c) Bagian Administrasi dan Umum.
- 3) Fungsi
 - a) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KJKS BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya Kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan Kantor Cabang BMT NU baik secara internal dan eksternal.
 - d) Menindaklanjuti ketentuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.
- 4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Menyusun visi misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam membentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
 - b) Mengajukan rencana keuangan RK dan rencana keuangan belanja RKB Kantor Cabang KJKS BMT NU kepada pengurus pusat.

- c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan manajemen pengawasan yang harus dilakukan.

5) Wewenang

- a) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KJKS BMT NU atas persetujuan direksi.
- b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- c) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi

1) Bertanggung Jawab Kepada Kepala Cabang

2) Membawahi

- a) *Teller.*
- b) Juru Tabungan.

3) Fungsi

- a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan kantor KJKS BMT NU.
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kantor cabang KJKS BMT NU.

- 4) Tugas Pokok dan tanggung jawab
 - a) Melakukan penghimpun dana.
 - b) Menilai dan mengevaluasi manajemen pengawasan dan juru tabungan.
 - c) Mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada kepala sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- 2) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
 - a) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
 - b) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan internal.
 - c) Bersama-sama dengan kepala cabang menyetujui dan atau menolak keputusan atau persetujuan pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
 - d) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

d. *Teller*

1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan

2) Fungsi

a) Memberikan layanan terbaik pada anggota dan nasabahnya.

b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).

3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

a) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB.

b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

c) Memastikan bahwa *upload* transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.

d) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.

4) Wewenang

a) Menerima transaksi tunai.

b) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.

e. Bagian Tabungan

1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan

2) Fungsi

a) Bertanggung jawab terhadap jemputan tabungan anggota.

b) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.

3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Membuat rencana atau jadwal kolektif harian, mingguan, dan bulanan.
- b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
- c) Membantu tugas-tugas bagian keuangan.⁸⁰

6. Letak Geografis Objek Penelitian

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih terletak di Jalan Raya Bromo (Utara Pasar Muneng) Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo 67251, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kantor Pos Sumberasih

Selatan : Perumahan Warga

Barat : Perumahan Warga

Timur : Jl. Raya Sukapura⁸¹

7. Produk-Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

a. Produk Simpanan

1) Simpanan anggota (SIAGA)

Disediakan bagi calon nasabah yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari :

- a) Siaga Pokok, dibayar satu kali sebesar Rp 100.000

⁸⁰ Dokumentasi, Sumberasih, 20 juli 2019.

⁸¹ Observasi, Sumberasih, 20 juli 2019.

- b) Siaga Wajib, dibayar setiap bulan sebesar Rp 20.000
- c) Siaga Khusus, dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp 100.000

Siaga Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan Siaga Khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

2) Tabungan *Mudharabah*. (TABAH)

Tabungan *mudharabah* ialah tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT NU. Karena tabungan bisa mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dengan setoran awal 10.000 kemudian selanjutnya bisa menyetor minimal 2.500 rupiah.

3) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)

Simpanan ini untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awalnya hanya 2.500 kemudian selanjutnya bisa menyetor minimal 500 rupiah.

4) Simpanan Haji Dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65 % sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

5) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan bagi hasil 50 %.

6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7) Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH).

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Dengan jenis hadiah mobil, sepeda motor, televise, mesin cuci, laptop dan hadiah lainnya. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah yad al- dhamanah*

8) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal 500.000 jangka waktu 1 tahun.⁸²

Adapun Manfaat dari tabungan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut;

- a) Aman karena dikelola secara profesional dan amanah.
- b) Menentramkan karena bebas dari praktek riba yang diharamkan.
- c) Bagi hasil per bulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Transaksi mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui hand phone via SMS Center atau *mobile* BMT NU.
- f) Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh kantor cabang dengan menggunakan kartu online SIBIJAK.

⁸² www.bmtnujatim.com akses pada 10 juli 2019

- g) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan atau pinjaman.
- h) Membantu perjuangan Nahdlatul Ulama.
- i) Insyaallah pahalanya berlipat ganda karena anda telah membantu sesama umat (*ta'awun*), mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

Disamping itu Persyaratan pembukaan tabungan

- a) Photo Copy KTP/ SIM/ KARTANU atau kartu identitas lainnya.
- b) Mengisi form aplikasi atau registrasi di kantor Cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU keren.
- c) Membayar biaya administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000 (simpanan non siaga) dan Rp. 10.000 (simpanan SIAGA).⁸³

b. Produk Pembiayaan Syariah :

1) Al-qardhul hasan

Pembiayaan dengan *al-qardhul hasan* yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.

2) Murabahah dan ba'i bitsamanil ajil

Murabahah dan ba'i bitsamanil ajil yaitu pembiayaan dengan pola jual beli barang harga pokok diketahui bersama

⁸³ Brosur BMT NU Jawa Timur

dengan harga jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin keuntungan KSPP syariah BMT NU dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*ba'i bitsamanil ajil*) dan atau cash tempo (*murabahah*).

3) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 tahun) dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

4) *Musyarakah*

Musyarakah ialah pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

5) *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan/ atau tanda bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman

maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang KSPP syariah BMT NU mendapatkan ujroh/ ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar 6 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang.

6) **Pembiayaan Tanpa Jaminan**

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dan membentuk kelompok. Minimal kelompok ada 5 orang dan maksimal kelompok 20 orang.

7) **Pembiayaan Hidup Sehat**

Pembiayaan hidup sehat islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/ WC/ Toilet/ Jeding dari sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

c. Layanan Antar Jemput tabungan dan Pembiayaan

Pihak BMT NU siap menjemput atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan anggota kerumah masing-masing setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan keinginan anggota. Pihak BMT bisa juga menjemput ditempat usaha anggota atau bisa dengan kontak HP Kantor Cabang atau dengan nomer HP Pengelola BMT NU. Adapun

produk jasa yang disediakan oleh BMT NU Jawa Timur sebagai berikut

- 1) Transfer atau kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- 2) Pendaftaran haji dan umrah.
- 3) Pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, DLL.
- 4) Jasa antar jemput Tabungan dan angsuran Pembiayaan
- 5) Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.⁸⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan, dokumentasi, untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian mengacu pada fokus masalah.

1. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.⁸⁵

⁸⁴ *Dokumentasi*, Sumberasih, 20 juli 2019

⁸⁵ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 19-20.

Manajemen risiko menurut definisi Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁸⁶

Dapat disimpulkan bahwasannya Bank maupun perusahaan non Bank dapat memiliki rasa akan adanya ancaman atau prioritas tinggi untuk mengatasi atau mengelola risiko yang terjadi sehingga tidak sampai merugikan perusahaan.

Pembiayaan *rahn* merupakan pembiayaan berupa gadai dimana nasabah memerlukan uang tunai dengan cara menggadaikan Emas akan tetapi tidak hanya emas yang di gadaikan bisa saja berupa barang-barang elektronik mulai dari Laptop handphone dengan jangka waktu yangtelah di tentukan.⁸⁷

Dalam proses pembiayaan *Rahn* agar dapat meminimalisir resiko, maka perlu manajemen resiko untuk mengatasinya antara lain yang harus diperhatikan adalah resiko operasional. Resiko operasional adalah Adalah eksposur yang timbul antara lain karena adanya ketidacukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*internal factors*), adanya kesalahan atau kecurangan manusia (*human factors*), kegagalan sistem (*system factors*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap,

⁸⁶ Ibid.,33.

⁸⁷ *Dokumentasi*, Sumberasih, 20 juli 2019

benar & tepat waktu, atau adanya masalah eksternal (*external factors*) seperti perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional bank.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan BMT NU JAWA TIMUR Cabang Sumberasih Probolinggo. Ia menyampaikan bahwa dalam meminimalisir resiko pada pembiayaan perusahaan memberikan batasan atau metode-metode tertentu. Salah satunya adalah, untuk pembiayaan *rahn* emas, perusahaan mengetes keaslian emas dengan cara menyiramkan air keras pada emas yang hendak digadaikan. Bila warnanya berubah maka dapat dipastikan emas tersebut palsu dan tidak layak memperoleh pembiayaan dari perusahaan. Begitu juga sebaliknya, bila warna tidak berubah maka dapat dipastikan emas tersebut asli sehingga dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan kualitas dan kuantitasnya.

Dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan menggunakan air keras agar ketahuan emas yang di gadaikan asli atau tidak karna Emas rentan dengan pemalsuan sehingga bagian pembiayaan meneliti barang tersebut terkait kualitas (kadar karat) dan kuantitasnya (berat barang) sedetail mungkin sehingga tidak kecolongan dengan barang yang digadaikan, dengan dilakukan pengecekan dengan air keras maka diketahui barang tsrsebut asli atau palsu jika palsu warna dari Emas tersebut akan berubah wana kuning kemeran jika Emas tersebut asli maka warna dari emas tersemut tidak mengalami perubahan⁸⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Halimah selaku bagian administrasi dan bagian umum BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo menyampaikan bahwa untuk meminimalisir resiko, pihak

⁸⁸Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 24-29.

⁸⁹ Khodir, Wawancara, Probolinggo, 18 juli 2019

BMT NU JATIM juga melakukan pemantauan pergerakan harga emas secara berkala.

tidak hanya melakukan pengecekan dengan pengujian dengan air keras akan tetapi juga pihak BMT NU JATIM melakukan pemantauan pergerakan harga yang terjadi pada saat pengajuan pembiayaan sehingga lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir risiko dalam pencairan.⁹⁰

Senada dengan yang di sampaikan Bapak Fathur Rosi selaku

Kepala cabang BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo :

Untuk manajemen risiko tidak hanya dilakukan pengujian, dan pemantauan harga akan tetapi dilakukan penaksiran harga Emas yang terjadi pada saat pengajuan pembiayaan pada emas yang di gadaikan dengan sistem pembiayaan yang diberikan 80% dari harga pasar dimana jangka waktu yang diberikan BMT NU JATIM selama 4 bulan berjalan. Jika barang yang di gadaikan selain Emas jangka waktu yang diberikan hanya 2 bulan berjalan.⁹¹

Jika dilihat dari hasil wawancara dari ketiga informan tersebut dapat diketahui bahwasanya manajemen risiko *Rahn* Emas BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo memiliki beberapa tahap. Tahap pertama, dilakukan pengecekan Emas dengan Air keras. Tahap kedua, dilakukan pemantauan pergerakan harga Emas pada saat pengajuan pembiayaan. Dan tahap ketiga, dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan.

Adapun langkah-langkah pendukung manajemen risiko *Rahn* Emas diatas ada beberapa langkah sebagai berikut :⁹²

⁹⁰ Halimah, wawancara, Probolinggo, 20 juli 2019

⁹¹ Fathur Rosi, wawancara, Probolinggo, 15 juli 2019

⁹² *Dokumentasi*, Sumberasih, 20 juli 2019

- 1) *Rahin* menghadap petugas BMT NU JATIM yang ditunjuk mengenai gadai dan mengajukanya permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang disediakan BMT NU JATIM dengan memperlihatkan emas yang akan di gadaikan serta memberikan keterangan yang memadai terkait kepemilikan barang
- 2) Pengajuan permohonan gadai wajib dilakukan nasabah sendiri tanpa perwakilan, dan petugas melakukan pertemuan dengan *rahin* untuk indentifikasi awal
- 3) Petugas gadai menyampaikan persyaratan termasuk memberikan informasi yang memadai terkait *Rahn* Emas terkait maksimum pembiayaan, biaya administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, jangka waktu maksimum minimum termasuk dokumen yg harus disiapkan Calon *rahin*

Pengukuran risiko *Rahn* Emas menurut hasil wawancara dengan Bapak Khodir selaku bagian pembiayaan menyatakan bahwa keaslian emas dan fluktuasi harga emas merupakan faktor penting dalam memutuskan pencairan pembiayaan *rahn* emas di BMT NU JATIM.

Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas, bila terjadi penunggakan/keterlambatan pembayaran tagihan pada tanggal yang telah ditentukan maka pihak BMT akan langsung menjual barang gadai *rahin*.

Yakni sebagaimana disampaikan oleh ibu Halimah berikut :

Untuk penanganannya, tahap pertama kami memberikan surat peringatan (SP). Jika tidak ada respon baik dari si *Rahin* maka kami lakukan tahap kedua, yaitu penagihan secara langsung. Jika masih *ngeyel* maka tahap selanjutnya adalah eksekusi barang gadainya.

Yakni akan kami jual. Jika harga jualnya melebihi pinjaman si *rahin* maka sisanya akan kami kembalikan kepada *rahin* (pemilik barang gadai). Begitu juga pada pembiayaan *rahn* emas.⁹³

2. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

BMT NU Jawa Timur merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana untuk kepentingan umat. Salah satu produk pembiayaan pada BMT NU JATIM adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁹⁴

Dalam menyalurkan pembiayaan *rahn tasjily*, BMT NU JATIM memiliki beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk meminimalisir resiko. Antara lain sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khodir selaku bagian pembiayaan di BMT NU JATIM bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dilakukan melakukan survei secara maksimal. Kedua, analisis secara efektif dan ketiga pengawasan pembiayaan.

Untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan *rahn tasjily* terdapat tiga tahap, mas. Yang pertama, setelah nasabah mendatangi kantor dan akan melakukan pembiayaan *rahn tasjily* maka kami akan melakukan survei secara maksimal terhadap surat-surat kepemilikan barang sekaligus barangnya. Kedua, dilakukan analisis secara

⁹³ Halimah, wawancara, Probolinggo, 20 juli 2019

⁹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

efektif agar kami dapat mengukur seberapa besar resiko yang akan kami hadapi setelah melakukan pembiayaan itu. Dan yang terakhir, setelah terjadi pembiayaan, tahap selanjutnya kami melakukan pengawasan pembiayaan secara intens agar tidak terjadi penunggakan atau wanprestasi.⁹⁵

Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap resiko pembiayaan *rahn tasjily* ini secara umum terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan survei kelayakan pembiayaan yang lemah sehingga hal ini dapat mempengaruhi penaksiran terhadap jumlah nominal yang akan diberikan BMT terhadap nasabah. Yang kedua adalah jaminan yang rentan dijual oleh Rahin, sehingga bila terjadi penunggakan pihak BMT akan menanggung kerugiannya. Yang ketiga adalah sulitnya BMT dalam menguangkan kembali barang yang dijadikan jaminan oleh Rahin. Hal diatas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fathur Rosi Bahwa :

Perihal faktor resiko pembiayaan *rahn tasjily* ada tiga, mas. Secara umum. Yang pertama survei kelayakan yang lemah, kedua jaminan yang rentan dijual oleh Rahin, dan yang ketiga kita sulit menguangkan kembali barang jaminan bila terjadi pembiayaan macet.⁹⁶

Untuk mengukur resiko pembiayaan BMT NU JATIM kurang lebih memiliki dua tahap yang harus dilewati, yaitu tahap analisa hasil survei kelayakan dan penentuan harga barang jaminan yang harus di atas pembiayaan. Tahap analisa hasil survei dilakukan untuk mengetahui seberapa layak Jaminan pembiayaan yang ditawarkan oleh nasabah, sehingga pihak BMT dapat menaksir harga barang jaminan tersebut. Jika

⁹⁵ Khodir, Wawancara, Probolinggo, 18 juli 2019

⁹⁶ Fathur Rosi, wawancara, Probolinggo, 29 juli 2019

sudah sesuai dengan ketentuan BMT maka pembiayaan *rahn tajlisy* akan terjadi.

Hasil survei dianalisis terlebih dahulu, lalu ditentukan harga barang jaminannya dimana harganya harus di atas pembiayaan.

Selain itu, untuk mengukur resiko pada pembiayaan *rahn tasjily* dapat juga melalui keaslian surat-surat barang jaminan. Sebab bila terdapat surat palsu dalam transaksi ini maka yang akan terdampak resiko adalah pihak BMT NU JATIM sendiri. Yakni sebagaimana dinyatakan oleh ibu Halimah :

Surat-surat barang jaminan harus teruji keasliannya, dik. Kalau tidak asli. Artinya ada pemalsuan pada surat itu. Kami yang terdampak resikonya nanti. Makanya, kami melihat terlebih dahulu keaslian surat-surat barang jaminan itu.⁹⁷

Setelah terjadi pembiayaan *rahn tasjily* maka proses selanjutnya adalah pengawasan dari pihak BMT NU JATIM untuk meminimalisir resiko usaha. Pengawasan ini dimulai dari dicairkannya pembiayaan sampai jatuh tempo pembiayaan. Bila terjadi pelanggaran maka pihak BMT memiliki beberapa tahap untuk menanganinya. Tahap pertama, bila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan, maka pihak BMT akan memberikan SP. Tahap kedua, bila tahap pertama telah dilakukan, maka selanjutnya adalah penagihan secara langsung. Ketika tahap kedua telah dilakukan, artinya surat peringatan tidak mendapat respon positif dari *rahin*, maka barang jaminan yang digunakan untuk pembiayaan *rahn tasjily* tersebut akan dijual oleh pihak BMT NU JATIM. Jika harga

⁹⁷ Halimah, wawancara, Probolinggo, 20 juli 2019

barang jaminan tersebut melebihi pinjaman maka sisanya akan dikembalikan kepada *rahin* (pemilik barang gadai). Yakni sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fathur Rosi.

Untuk penangannya, tahap pertama kami memberikan surat peringatan (SP). Jika tidak ada respon baik dari si *Rahin* maka kami lakukan tahap kedua, yaitu penagihan secara langsung. Jika masih *ngeyel* maka tahap selanjutnya adalah eksekusi barang gadainya. Yakni akan kami jual. Jika harga jualnya melebihi pinjaman si *rahin* maka sisanya akan kami kembalikan kepada *rahin* (pemilik barang gadai). Begitu juga pada pembiayaan *rahn* emas.⁹⁸

Rahn tasjily akan berakhir jika tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sampai pada waktunya, maka pada waktu itu juga *rahin* harus melunasi tagihannya. Yakni sebagaimana disampaikan bapak Khodir berikut :

Rahn tasjily berakhir kalau sudah jatuh tempo, maka waktu itu juga rahin wajib melunasi tagihan.⁹⁹

3. Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi

⁹⁸ Fathur Rosi, wawancara, Probolinggo, 29 juli 2019

⁹⁹ Khodir, wawancara, Probolinggo, 30 juli 2019

jaminan (*rahn*).¹⁰⁰ Sedangkan *rahn* emas adalah kegiatan gadai dengan menggunakan emas sebagai jaminannya.

Antara *rahn* emas dan *rahn tasjily* terdapat perbedaan dan persamaan mendasar. *Rahn* emas dalam transaksinya barang gadai (emas) tidak bisa digukan oleh *Rohin* dan pada hari pengajuan langsung cair pembiayaannya. Sedangkan untuk *rahn tasjily* jaminan yang digunakan berupa surat hak milik barang, bukan barangnya. Barang jaminan dalam transaksi pembiayaan *rahn tasjily* masih bisa digunakan oleh pemilik. Pasalnya yang diambil oleh pihak BMT sebagai jaminan adalah surat hak milik barangnya. Terkait proses pencairan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* kurang lebih 3-5 hari lamanya, sebab pihak BMT masih harus menunggu keputusan pusat. Hal di atas sebagaimana disampaikan oleh bapak Khodir bahwa :

Perbedaan mendasarnya adalah kalau *rahn* emas berarti emas yang dijadikan jaminan. Emas itu tidak bisa dibawa pulang lagi oleh *rahn*. Tidak bisa digunakan. Beda dengan *rahn tasjily*, karena yang dijadikan jaminan adalah surat hak kepemilikannya maka barangnya masih bisa dipakai.¹⁰¹

Bapak Fathur Rosi ketika ditanya diantara dua akad *rahn* yang ada di BMT NU JATIM, mana yang lebih diminati, dia menuturkan bahwa *rahn tasjily* lah yang paling diminati oleh masyarakat sebab dalam transaksi ini barang gadai masih bisa digunakan.

Karena itu barangnya masih dimiliki *rahn* atau bisa dimanfaatkan sehingga banyak nasabah yang menggunakan *rahn tasjily*.¹⁰²

¹⁰⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

¹⁰¹ Khodir, wawancara, Probolinggo, 7 Agustus 2019

¹⁰² Fathur Rosi, wawancara, Probolinggo, 29 juli 2019

Adapun persamaan yang mendasar dalam kedua transaksi pembiayaan ini adalah sama-sama menggunakan akad *rahn* (gadai) dan proses perhitungan jasanya dilakukan harian.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkenaan dengan analisis risiko pembiayaan *rahn* emas dan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.¹⁰³

¹⁰³ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 19-20.

Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi kerugian seseorang atau institusi maka diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko menurut definisi Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹⁰⁴

Sesuai dengan buku Robert Tampubolon yang berjudul *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial* bahwasanya manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan BMT NU JATIM diantaranya yang dilakukan yaitu manajemen operasional, dan manajemen risiko pasar hal tersebut yang di fokuskan di BMT NU JAMTIM.¹⁰⁵

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo sebagai suatu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya tentunya memiliki manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian. Dalam proses pembiayaan *Rahn* agar dapat meminimalisir risiko, maka perlu manajemen risiko untuk mengatasinya antara lain yang harus diperhatikan adalah risiko operasional.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo terhadap tiga responden, yakni bapak Khodir, ibu Halimah dan bapak Fathur Rozi selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam

¹⁰⁴ Ibid.,33.

¹⁰⁵ Ibid.,24-29.

mengatasi resiko pembiayaan rahn emas pihak BMT memberlakukan tiga tahap yang harus dipenuhi oleh *murtahin*. Ketiga tahap tersebut antara lain adalah tahap pertama dilakukan pengecekan Emas dengan Air keras, tahap kedua dilakukan pemantauan pergerakan harga Emas pada saat pengajuan pembiayaan dan tahap ketiga dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan. Selain itu, keaslian emas dan fluktuasi harga emas merupakan faktor penting dalam memutuskan pencairan pembiayaan rahn emas di BMT NU JATIM.

Adapun langkah-langkah pendukung manajemen risiko *Rahn* Emas diatas ada beberapa langkah sebagai berikut :¹⁰⁶

- a. Rahin menghadap petugas BMT NU JATIM yang ditunjuk mengenai gadai dan mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang disediakan BMT NU JATIM dengan memperlihatkan emas yang akan di gadaikan serta memberikan keterangan yang memadai terkait kepemilikan barang
- b. Pengajuan permohonan gadai wajib dilakukan nasabah sendiri tanpa perwakilan, dan petugas melakukan pertemuan dengan rahin untuk indentifikasi awal
- c. Petugas gadai menyampaikan persyaratan termasuk memberikan informasi yang memadai terkait *Rahn* Emas terkait maksimum pembiayaan, biaya administrasi, biaya penyimpanan dan

¹⁰⁶ *Dokumentasi*, Sumberasih, 20 juli 2019

pemeliharaan, jangka waktu maksimum minimum termasuk dokumin yang harus disiapkan Calon *rahn*.

Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas, bila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran tagihan pada tanggal yang telah ditentukan maka pihak BMT akan langsung menjual barang gadai *rahn*.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa BMT NU JATIM secara umum memiliki tujuan dalam penggunaan manajemen resiko yang sesuai dengan pernyataan Abbas Salim dalam bukunya yang berjudul *Asuransi dan Manajemen Resiko* (2005) bahwa manajemen resiko dibuat untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.¹⁰⁷ Sehingga dengan demikian pihak BMT dapat mengatasi resiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*).

Secara khusus, hasil penelitian di atas dapat diklasifikasikan kepada Manajemen Resiko operasional, yang mana resiko operasional adalah eksposur yang timbul antara lain karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*internal factors*), adanya kesalahan atau kecurangan manusia (*human factors*), kegagalan sistem (*system factors*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar & tepat waktu, atau adanya masalah eksternal

¹⁰⁷ A.Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 201.

(*external factors*) seperti perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional bank.¹⁰⁸

2. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

BMT NU Jawa Timur merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana untuk kepentingan umat. Salah satu produk pembiayaan pada BMT NU JATIM adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁰⁹

Dalam melakukan manajemen risiko BMT NU JATIM sesuai dengan buku Nurhayati siregar dengan judul *manajemen Risiko* bahwa dalam manajemen risiko harus mencakup, menjalankan kegiatan dengan konsisten dan terkendali, memperbaiki pengambilan keputusan.¹¹⁰

Dalam menyalurkan pembiayaan *rahn tasjily*, BMT NU JATIM memiliki beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk meminimalisir resiko. Antara lain sebagaimana disampaikan oleh Bapak Khodir selaku bagian pembiayaan di BMT NU JATIM bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dilakukan melakukan

¹⁰⁸ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 24-29.

¹⁰⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

¹¹⁰ Nurhayati siregar, *manajemen Risiko*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), 28.

surve secara maksimal. Kedua, analisis secara efektif dan ketiga pengawasan pembiayaan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap resiko pembiayaan *rahn tasjily* ini secara umum terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan surve kelayakan pembiayaan yang lemah sehingga hal ini dapat mempengaruhi penaksiran terhadap jumlah nominal yang akan diberikan BMT terhadap nasabah. Yang kedua adalah jaminan yang rentan dijual oleh *Rahin*, sehingga bila terjadi penunggakan pihak BMT akan menanggung kerugiannya. Yang ketiga adalah sulitnya BMT dalam menguangkan kembali barang yang dijadikan jaminan oleh *Rahin*.

Untuk mengukur resiko pembiayaan BMT NU JATIM kurang lebih memiliki dua tahap yang harus dilewati, yaitu tahap analisa hasil surve kelayakan dan penentuan harga barang jaminan yang harus di atas pembiayaan. Tahap analisa hasil surve dilakukan untuk mengetahui seberapa layak Jaminan pembiayaan yang ditawarkan oleh nasabah, sehingga pihak BMT dapat menaksir harga barang jaminan tersebut. Jika sudah sesuai dengan ketentuan BMT maka pembiayaan *rahn tajlisy* akan terjadi.

Selain itu, untuk mengukur resiko pada pembiayaan *rahn tasjily* dapat juga melalui keaslian surat-surat barang jaminan. Sebab bila terdapat surat palsu dalam transaksi ini maka yang akan terdampak resiko adalah pihak BMT NU JATIM sendiri.

Setelah terjadi pembiayaan *rahn tasjily* maka proses selanjutnya adalah pengawasan dari pihak BMT NU JATIM untuk meminimalisir resiko usaha. Pengawasan ini dimulai dari dicairkannya pembiayaan sampai jatuh tempo pembiayaan. Bila terjadi pelanggaran maka pihak BMT memiliki beberapa tahap untuk menanganinya. Tahap pertama, bila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan, maka pihak BMT akan memberikan SP. Tahap kedua, bila tahap pertama telah dilakukan, maka selanjutnya adalah penagihan secara langsung. Ketika tahap kedua telah dilakukan, artinya surat peringatan tidak mendapat respon positif dari *rahin*, maka barang jaminan yang digunakan untuk pembiayaan *rahn tasjily* tersebut akan dijual oleh pihak BMT NU JATIM. Jika harga barang jaminan tersebut melebihi pinjaman maka sisanya akan dikembalikan kepada *rahin* (pemilik barang gadai). *Rahn tasjily* akan berakhir jika tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sampai pada waktunya, maka pada waktu itu juga *rahin* harus melunasi tagihannya.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa BMT NU JATIM telah melakukan manajemen resiko *rahn* yang mungkin terjadi sebagaimana disampaikan oleh Syafi'i Antonia (2001) bahwa terdapat dua kemungkinan resiko *rahn* yaitu resiko tidak terbayarnya utang nasabah dan resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.¹¹¹

Dan secara umum hasil penelitian di atas berkesesuaian dengan ketentuan sahnya *rahn tasjily*, yaitu sebagaimana disebutkan oleh

¹¹¹ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 130-131.

Dewan Syariah Nasional MUI bahwa *rahn tasjiliy* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :¹¹²

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

¹¹²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

3. Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹¹³

Rahn emas dalam transaksinya barang gadai (emas) tidak bisa digunakan oleh *Rohin* dan pada hari pengajuan langsung cair pembiayaannya. Sedangkan untuk *rahn tasjily* jaminan yang digunakan berupa surat hak milik barang, bukan barangnya. Barang jaminan dalam transaksi pembiayaan *rahn tasjily* masih bisa digunakan oleh pemilik. Pasalnya yang diambil oleh pihak BMT sebagai jaminan adalah surat hak milik barangnya. Terkait proses pencairan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* kurang lebih 3-5 hari lamanya, sebab pihak BMT masih harus menunggu keputusan pusat


Ketika dilakukan penelitian diantara dua akad *rahn* yang ada di BMT NU JATIM, mana yang lebih diminati, antara *rahn* emas dengan *rahn tasjily* bahwa *rahn tasjily* lah yang paling diminati nasabah sebab dalam transaksi ini barang gadai masih bisa digunakan. Berikut jumlah

¹¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 744-745.

nasabah pengguna *rahn* emas dan *rahn tasjily* di BMT NU JATIM Cabang sumberasih Probolinggo :¹¹⁴

Tabel : 2

Akad	Thn	Thn	Thn	Jumlah
	2016	2017	2018	
Rahn emas	9	2	5	16
Rahn tasjily	64	94	96	254



¹¹⁴ *Dokumentasi*, Sumberasih, 20 juli 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis studi komparasi mana jemen risiko pembiayaan rahn esmas dengan rahn tasjily di BMT NU JATIM Cabang Sumberasih Probolinggo, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

Dalam mengatasi resiko pembiayaan rahn emas pihak BMT memberlakukan tiga tahap yang harus dipenuhi oleh *murtahin*. Ketiga tahap tersebut antara lain adalah tahap pertama dilakukan pengecekan Emas dengan Air keras, tahap kedua dilakukan pemantauan pergerakan harga Emas pada saat pengajuan pembiayaan dan tahap ketiga dilakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan.

2. Manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo

Dalam menyalurkan pembiayaan *rahn tasjily*, BMT NU JATIM memiliki beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk meminimalisir resiko. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dilakukan melakukan surve secara maksimal. Kedua, analisis secara efektif dan ketiga pengawasan pembiayaan.

3. Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo

Rahn emas dalam transaksinya barang gadai (emas) tidak bisa digunakan oleh *Rohin* dan pada hari pengajuan langsung cair pembiayaannya. Sedangkan untuk *rahn tasjily* jaminan yang digunakan berupa surat hak milik barang, bukan barangnya. Barang jaminan dalam transaksi pembiayaan *rahn tasjily* masih bisa digunakan oleh pemilik. Pasalnya yang diambil oleh pihak BMT sebagai jaminan adalah surat hak milik barangnya. Terkait proses pencairan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* kurang lebih 3-5 hari lamanya, sebab pihak BMT masih harus menunggu keputusan pusat

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis diatas, penulis dapat memberikan saran-saran kepada pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih . Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen risikonya dimana di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo hanya terfokus pada manajemen risiko oprasionalnya saja
2. Menambahkan alat-alat bantu dalam menganalisis barang barang yang di gadaikan di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Alin Ikmalia, *Analisis Komparasi Pembentukan Gap Sensitivitas Sebagai Instrumen Manajemen Risiko (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syari`ah)*, Program Studi Bisnis dan Manajemen Islam STEI Tazkia, 2006.
- Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.(jakarta: Kencana, 2016)
- Aprilia Qonitatul Aisyah mahasiswa, *Analisis komparasi manajemen risiko pada produk asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa kumpulan pada AJB Bumi putera 1912 cabang lumajang* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember 2018.
- Badratun Nisak mahasiswa, *Analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada baitul qiradh Bina insan mandiri banda aceh*, Jurusan Syariah Mu'amalah Wal Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014.
- Bambang Rianto Rusma, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Selemba Empat, 2013)
- BMT NU JATIM, *Buku materi RAT. Paripurna XV*, (Gapura:2018)
- Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi (Memastikan Keamanan dan Kelangngan Perusahaan Anda)*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006)
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,71, Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*,81
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008)
- Dewi Fatmasari, dkk *Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadaai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan*, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, FSEI, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon 2017
- Dheni Mahardika Saputra dkk, *Analisis risiko pembiayaan musyarakah Terhadap pengembalian pembiayaan nasabah (studi pada pt. Bpr. Syariah bumi rinjani probolinggo)* mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 2015

- Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah versi Salaf* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2012)
- Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jalkarta : Ekonisia, 2007)
- Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus & Implementasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007)
- HR.Bukhori no.1927,kitab al buyu,ahmad,nasa'i,dan ibnu majah.. Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah dariTeori ke Praktek*,(Jakarta : Gema Insani,2001),
Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta : PT. Gramidia Pustaka Utama, 2013)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Ismail,*Perbankan Syariah*, (jakarta : PT.Kharisma Putra Utama, 2017)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2014)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)
- Maya Andriani, *Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada kredit pemilikan rumah (kpr) (studi kasus bri syariah cabang bogor)*, Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor, 2015.
- Moh solachuddin zulfa *Analisis tentang manajemen risiko Dalam operasional pembiayaan Mur bahah di BMT Amanah*, STAIN Kudus,2014.
- Muhammad Enggar Budi Saputra mahasiswa, *Analisis risiko pembiayaan Warung Mikro Tunas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember 2017.
- Muhammad syafii Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani Press,2001)
- Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja grafindo persada, 2014)
- Mustafa Azmi *Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris* mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2013.

Nurhayati siregar, *manajemen Risiko*, (Jakarta : PT elex Media Komputindo, 2007)

Oka Aviani Savitri dkk, *Analisis manajemen risiko kredit dalam meminimalisir Kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat (studi pada bank jatim cabang Mojokerto)* mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2014.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*. (Bandung : pustaka setia, 2000)

Robert tampubolon, *Risk Manajement (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta : PT.ElexMedia Komputindo, 2004)

Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, keuangan, dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE,2013)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2014)

Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jembern : STAIN Jember Press, 2014)

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)

<http://www.bmtnujatim.com/> 29 maret2019.

www.bmtnujatim.com akses pada 10 juli 2019

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anama : Ahmad Bakir
NIM : E20151136
Jurusan/Program studi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 22 Mei 1993
Alamat : Dusun Nya'nyang, RT/RW 001/011, Desa Batu kerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Analisis Risiko Pembiayaan *Rahn* Emas Dengan Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo" adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian Skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya

Jember, 30 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Ahmad Bakir
E20151136

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Studi Komparasi Analisis Risiko Pembiayaan Rahn Emas Dengan Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT NU JAWATIMUR Cabang Sumberasih Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko pembiayaan 2. Pembiayaan Rahn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian manajemen risiko pembiayaan 2. Jenis jenis manajemen risiko pembiayaan 3. Analisis risiko 1. Rahn Emas 2. Rahn Tasjily 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala cabang BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih b. Bagian Pembiayaan c. Customer Service 2. Sumber data sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Website dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian : Kualitatif 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif 3. Lokasi penelitian: BMT NU Jawa-Timur, Jl. Raya Bromo, Desa Muneng, Kec. Sumberasih, Probolinggo. 4. Subyek penelitian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala cabang 2. Bagian pembiayaan 5. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 6. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif 7. Keabsahan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Trianggulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo? 2. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo? 3. Bagaimana perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan <i>Rahn</i> Emas dengan pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui Manajemen risiko pembiayaan *Rahn* Emas di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo
2. Untuk mengetahui Manajemen risiko pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih Probolinggo
3. Untuk mengetahui Perbedaan yang paling mendasar dari pembiayaan *Rahn* Emas dengan pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih probolinggo.

B. Pedoman Interview

1. Faktor risiko *rahn* emas itu apasaja, Faktor risiko *rahn tasjily* itu apa saja?
2. Bagaimana Manajemen risiko *rahn* emas, dan bagaimana manajemen risiko *rahn tasjily*?
3. bagai mana Mengukur risiko *rahn* emas, dan Bagaimana Mengukur risiko *rahn tasjily*?
4. Bagaimana Analisis risiko *rahn* emas, Bagai mana Analisis *rahn tasjily*?
5. Apa saja Persamaan *rahn* emas dengan *rahn tasjily*?
6. Apa saja Perbedaan *rahn* emas dengan *rahn tasjy*?
7. Bagai mana Penanganan risiko *rahn* emas dengan *rahn tasjily*
8. .Mana yang lebih diminati antara *rahn* emas dengang *rahn tasjily*?
9. Mana yg lebih risiko antar *rahn* emas dengan *rahn tasjily*?

10. Bagaimana berakhirnya pembiayaan *Rahn* emas dan pembiayaan *rahn tasjily* ?

11. Biaya biaya apa saja yang terdapat di pembiayaan *rahn* emas dan
Biaya apasaja yg terdapat di pembiayaan *rahn tasjily*?

C. Pedoman Dokumenter

1. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih
2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih
3. Legalitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih
4. Produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 357 /In.20/7.a/PP.00.9/7 /2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur, Cabang Sumberasih
Probolinggo

Di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Ahmad Bakir
NIM : E20151136
Semester : IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 0823-2025-5934
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP : 19730830 199903 1 002
Judul Penelitian : Studi Komparasi Analisis Risiko Pembiayaan Rahn Emas Dengan Pembiayaan Rahn Tasjily Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 8 Juli 2019

Dekan,

Dekan Bidang Akademik



Mmm
Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO

NO	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	Jum'at, 21 Januari 2019	Observasi Awal	
2.	Selasa, 9 Juli 2019	Silaturahmi dan Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
3.	Senin, 15 Juli 2019	Wawancara dengan Kepala Cabang	
4.	Kamis, 18 Juli 2019	Wawancara dengan Bagian Pembiayaan	
5.	Sabtu, 20 Juli 2019	Wawancara dengan Bagian Administrasi & Keuangan	
6.	Senin, 29 Juli 2019	Wawancara dengan Kepala Cabang	
7.	Selasa, 30 Juli 2019	Wawancara dengan Bagian Pembiayaan	
8.	Rabu, 7 Agustus 2019	Wawancara dengan Bagian Pembiayaan	
9.	Kamis, 15 Agustus 2019	Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian	


Probolinggo, 15 Agustus 2019

Kepal Cabang BMT NU

Sumberasih, Probolinggo.



NIP. 2003011018.0380



Dokumentasi penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

“Wawancara”



Wawancara dengan kepala Cabang



Wawancara dengan admin bagian umum

BUKTI PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI

MAJLIS WAJIB CABANG NAHDLATUL USAMA
KJKS. BMT NU
Konsep Manfaat Berbagi Keuntungan

Telah diterima dari : _____

No. Rekening : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Berita / Keterangan

Kantor Cabang : _____ Tanggal : _____

URAIAN	JUMLAH RUPIAH
<input type="checkbox"/> Pendaftaran Anggota	Rp
<input type="checkbox"/> Pembukaan Rekening	Rp
<input type="checkbox"/> Realisasi Pembiayaan	Rp
<input type="checkbox"/> *SIBJAK/Meterai	Rp
<input type="checkbox"/>	Rp
TOTAL	Rp

Tanda Bukti ini Dinyatakan Sah, Apabila Divalidasi,
Ditandatangani oleh Teller dan Berstempel KJKS BMT NU

Teller, _____ Penysetor, _____

NP : 2404. _____ Nama & Tambatan

Bukti pembayaran biaya administrasi

BUKTI PELUNASAN RAHN/GADAI

MAJLIS WAJIB CABANG NAHDLATUL USAMA
KSPPS. BMT NU
PROVINSI JAWA TIMUR
Konsep Manfaat Berbagi Keuntungan

No. Rekening _____

Nama Pemilik Rekening _____

Alamat Penysetor _____

Berita / Keterangan & Validasi

Kantor Cabang : _____ Tanggal : _____

TRANSAKSI	JUMLAH RUPIAH
Rahn/Gadai	
Uyah	
JUMLAH	

JENIS BARANG JAMINAN

JUMLAH HARI PENITIPAN

Teller, _____ Penysetor, _____

NP : 2404. _____ Nama & Tanda Tangan

Bukti pelunasan Rahn atau gadai

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Bakir
TempatTanggalLahir : Pamekasan, 22 Mei 1993
Nim : E20151136
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat :Dusun Nya'nyang, RT/RW 001/011, Desa
Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten
Pamekasan

RiwayatPendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN Batukerbuy II, Pasean : 2001-2006
SMP IT Al-Haromain, Batukerbuy Pasean : 2007-2008
SMK Al-Haromain,Batukerbuy Pasean :2009- Putus
MA Itmamunnajah Pasongsongan : 2009-2011
Institut Agama Islam Negeri Jember : 2015-2019

2. Pendidikan Non Formal

Madrasah Ibtidaiyah AS-Solihin Genteng Pasean: 2001-2006

3. Organisasi

HIPMI PT IAIN Jember Bidang pengembangan Eksternal 2018-2019